



Pola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa di Kabupaten Sinjai

Ashar Abdillah¹ Darmawati², Arhan Baharuddin³

¹ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

² Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

³ Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

E-mail: ashar.abdillah15@gmail.com¹, oppowati76@gmail.com², arhan02arhan@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa. Teknik penelitian adalah metode kualitatif, pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Seksi Tata Pemerintahan Desa, Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Aparatur Desa di Kabupaten Sinjai. Teknik analisis data yang dikembangkan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data. Dalam konsep dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dengan melakukan pendampingan, pelatihan dan yang terpenting yaitu membangun koordinasi antara pemerintah desa dalam menopang proses tata kelola pemerintah desa. Desa membangun Indonesia menjadi awal kebangkitan desa dengan ditopang dengan terbitnya Undang-undang tentang Desa yang diharapkan sebagai bahan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pada penyelenggaraan pemerintah desa masih menjadi tugas bersama dalam kemandirian desa apalagi dengan berbagai inovasi yang tentunya semakin lebih ditingkatkan demi kemajuan desa. Dinas PMD sebagai lembaga pemerintah desa yang mempunyai tugas mengakomodir pemerintah desa.

Kata Kunci: Pendampingan; Kapasitas; Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This research aims to explain the draft from Service Empowerment Public And Village Regency Sinjai regarding the frame increase capacity apparatus village. Technique study is a method qualitative, study This in the data collection process includes observation, interviews, and documentation. As for the informant on the study the head of the Sinjai Regency Community and Village Empowerment Service, Head of Field Government Village, Governance Section Village, Sexy Development Capacity Apparatus Village, Apparatus Villages in the Regency Sinjai. The technique developed data analysis that is Data Reduction, Presentation Data, and Data Verification. The draft from Service Empowerment Public And Village increases the capacity of the government village with mentoring, training, and most importantly, building coordination between government villages in support of the governance process of managing government villages. Village build Indonesia into beginning resurrection village with supported with its publication Law about The expected village as material guidelines in maintenance government village. On maintenance government in the village Still becomes a task together in an independent village especially with various innovations of course the more improved for progress village. PMD Department is an institution of government villages that have tasks to accommodate government villages.

Keywords: Mentoring; Capacity; Empowerment Public

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa ini merupakan pedoman bagi desa dalam proses tata kelola pemerintahan di desa. Melalui lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diharapkan mampu mewujudkan proses tata kelola pemerintahan desa dengan baik. Dalam penataan pemerintahan desa salah satu strategis yang dibuat oleh

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah ditetapkannya Alokasi Dana Desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Namun demikian seiring dengan terobosan besar melalui implementasi undang-undang desa, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan mengingat potensi persoalan dan kegagalan yang ditimbulkan tidak kecil jika dikaitkan dengan kondisi pemerintahan desa yang umumnya masih lemah. Diakui atau tidak, penyelenggaraan pemerintahan desa hingga saat ini masih memiliki banyak kelemahan dilihat dari kapasitas manajemen pemerintahan desa dan kompetensi kepala desa dan perangkat desa.

Pengembangan Aparatur Desa dalam mewujudkan *Good Governance* Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*). Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa (Handayani & Nur, 2019; Peters, 2023).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ditopang dengan mekanisme tata kelola birokrasi didalam pasal 24 dalam Undang-undang Desa 6 Tahun 2014 menjelaskan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan kemudian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Untuk menopang penyelenggaraan tentunya peran sumber daya manusia akan lebih ditingkatkan kualitas dan kapasitas dalam mewujudkan pelaksanaan tersebut (Fahira et al., 2023; Hermawati, 2019; Huda & Swarizona, 2023).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai andil dalam pengawasan kepada pemerintahan desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan provinsi dibidang kesekretariatan, pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan pedesaan serta tugas-tugas pembantuan. Melalui kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ini sangat diharapkan dapat membantu proses pemerintahan didesa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga yang menaungi Pemerintahan Desa tentunya memiliki pola dalam memajukan proses-proses pengelolaan pemerintahan didesa. Salah satunya yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sinjai mulai mengkonsep dalam pengembangan desa di Kabupaten Sinjai yaitu dalam peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bidang pemerintahan desa kemudian merumuskan beberapa program-program pendampingan dan pembinaan proses tata kelola pemerintahan desa. Melalui bimtek merupakan satu cara peningkatan kapasitas aparatur desa yang dimana mewadahi aparatur desa dalam proses kegiatan tersebut dengan berasas mendampingi dan memfasilitas dalam bingkai pembinaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa memang sangat dibutuhkan pendampingan dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga proses tata kelola pemerintah berjalan dengan baik (Fahira et al., 2023; Puji & Rohmah, 2021)

Pada penelitian ini mengambil beberapa desa di Kabupaten Sinjai yang menjadi fokus peningkatan kualitas dan kapabilitas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sinjai. Jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Sinjai yakni 67 Desa, 13 Kelurahan dari 9 Kecamatan dilingkup Kabupaten Sinjai. Dari beberapa Desa di Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil observasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang masih memiliki kendala dalam proses pengelolaan pemerintahan desa.

Diharapkan bagaimana pengembangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan untuk mengulas lebih esensial tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penguatan Aparatur Desa berangkat dari latar belakang di tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul "*Pola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan*

Desa dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa di Kabupaten Sinjai".

LITERATURE REVIEW

Konsep Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (Soleh, 2017). Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Pemerintah dengan konsep Desa membangun Indonesia telah mencanankan kemandirian di Desa itu sendiri. Diterbitkannya Undang-Undang Desa mengindikasikan keseriusan pemerintahan dalam upaya pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan proses pemerintahan di desa dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan kinerja aparatur desa.

Nugroho et al., (2016) Disahkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan (Soleh, 2017) semangat tersendiri bagi Desa dalam hal mewujudkan percepatan pembangunan desa. Namun disisi lain, kesiapan Aparatur Pemerintah Desa untuk menyikapi diberlakukannya Undang-Undang Desa juga harus mendapat perhatian serius, sebagaimana disampaikan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Berkaitan dengan pentingnya dalam peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa sebagaimana diatas, Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) diharapkan mengklasifikasikan program-program yang dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah di desa tentunya mengalami problematika Namun demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan justru banyak kemudian kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang memahami pada kebutuhan warga. Berangkat dari hal tersebut sebagai lembaga pengembangan desa yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peranan dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Iskandar et al., 2020); pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan (Nurmandi et al., 2021). Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Salah satu konsep dalam Pemerintahan Desa yakni Pemberdayaan Masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tentunya pemerintah desa diharapkan melakukan pola pendampingan. Pada pola penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Pemberdayaan mempunyai maksud dan tujuan yang lebih hakiki atau mendalam yakni mempunyai arah ke suatu proses pemampuan, serta lebih memberikan peran atau fungsi yang lebih besar kepada masyarakat. Dalam menuju pada suatu tujuan, masyarakat adalah pelaku atau aktor utama sehingga fungsi masyarakat merupakan sumber kekuatan dalam menggerakkan roda pembangunan. Ide atau buah pikiran untuk menggerakkan motor pembangunan harus disertai dengan kekuatan ekonomi.

Konsep Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/sektor dan sistem sosial yang luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu (Nikodimus, 2022). Jika ditelaah dalam penguatan kapasitas dalam hal ini pemerintah desa tentunya memunculkan penguatan sistem pengelolaan dalam pemerintahan didesa. (Takdir & Syam, 2021) Kapasitas dapat dipahami dalam 3 ranah analisis, yaitu kapasitas sebagai sumber daya, kapasitas sebagai kapabilitas, dan kapasitas sebagai kinerja. Namun dalam penelitian ini khususnya untuk internal penyelenggaraan pengelolaan bidang pemanfaatan dana desa, fokusnya adalah penelitian difokuskan pada kapasitas sebagai sumber daya, yaitu sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur organisasi.

Dalam peningkatan kapasitas harus ditunjang dengan ranah infrastruktur yang harus menopang proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui konsep pemanfaatan, pembinaan dan pendampingan dalam hal ini antara keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemerintahan Desa

Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12) Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Dalam proses pembinaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dalam menopang tersebut harus mempunyai tugas dan fungsi. Adapun tugas dan fungsi tersebut

- a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- d. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disimpulkan bahwasanya dalam tata kelola pemerintahan desa tetap akan berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam hal pendampingan dibidang pemerintahan desa, dan tentunya desa sangat terbantu dengan adanya kelembagaan tersebut. Dengan adanya kelembagaan ini sangat membantu desa dalam pengelolaan pemerintahan, dalam proses pendampingan dan pembinaan ini tak

terlepas dalam sistem tersebut (Eko Yunanto, 2020; Eko Yunanto & Tri Tjahjoko, 2020; Sahdan et al., 2024; Sirabura & Yunanto, 2022; Wijaya et al., 2022; Yunanto, 2021).

Demi terwujudnya kemandirian dalam tata pemerintahan desa melalui program-program pembinaan dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan semakin menunjang proses penyelenggaraan di desa. Adapun langkah-langkah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui konsep penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

1. Melakukan pendampingan proses tata kelola pemerintahan desa

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi impian disetiap pemerintahan dengan konsep good governance tentunya memiliki prinsip didalamnya, tata kelola pemerintahan. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa perlu diprioritaskan kemampuan manajemen pemerintahan misalnya dalam memberikan pelayanan publik, kemampuan menyusun perencanaan pembangunan desa, kemampuan pengelolaan keuangan serta kemampuan penyusunan regulasi desa. Prioritas tersebut sejalan dengan besarnya kewenangan yang diberikan dalam UU Desa.

Melalui UU tersebut pemerintah desa mendapat wewenang yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola aspirasi. Sebelumnya, desa hanya mendapat jatah untuk mengelola orang dan ruang, namun UU Desa menambahkan barang dan uang, sebagai aspek yang harus dikelola pemerintah desa.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pembinaan

Lahirnya Undang-Undang Desa ini secara edukatif memberikan penguatan bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa. Adanya komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas menurut (Prianto & Sumanti, 2016) meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu:

- a. Komitmen bersama Pembangunan kapasitas sebuah organisasi membutuhkan komitmen bersama dikarenakan penguatan kapasitas membutuhkan jangka waktu yang lama. Komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus dijalankan secara terus menerus. Faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama.
- b. Kepemimpinan Kepemimpinan yang dinamis membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas.
- c. Reformasi Peraturan Aturan-aturan yang diterapkan dalam sebuah organisasi harus mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten.
- d. Reformasi Kelembagaan Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Reformasi ini untuk menghadirkan budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas.
- e. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki Identifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun pengembangan kapasitas yang baik.

3. Membangun pengelolaan pemerintahan berbasis kemandirian

Good Governance merupakan suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga good governance berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif untuk mencapai good governance dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. prinsip-prinsip tersebut meliputi : Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis

4. Mewujudkan relasi yang baik antara pemerintah desa dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Dinas Pemberdayaan dan Desa tentu memiliki peranan sebagai lembaga yang menaungi sistem koordinasi dengan pemerintah desa. Mengawasi bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintah dan berupaya meningkatkan sinergitas baik antar PMD dengan pemerintah desa.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologi, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Metode kualitatif karena ada beberapa pertimbangan didalamnya, pertama proses penyelesaian masalah akan mudah apabila bermakna kenyataan ganda. Kedua metode ini sangat substansial pada hakikat dan hubungan antara penelitian dengan responden. Ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang dihadapi (Creswell, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai, dalam sudut pandang pola dari Dinas PMD dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa di Kabupaten Sinjai.

1. Melakukan pendampingan proses tata kelola pemerintahan desa

Kapasitas terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/ sektor dan sistem sosial yang luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu (Balger, 2000: 2).

Melakukan pendampingan proses tata kelola pemerintahan desa ini diharapkan proses berjalan dengan baik. Melalui UU tersebut pemerintah desa mendapat wewenang yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola aspirasi. Sebelumnya, desa hanya mendapat jatah untuk mengelola orang dan ruang, namun UU Desa menambahkan barang dan uang, sebagai aspek yang harus dikelola pemerintah desa. Pada penyampaian dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa dapat disimpulkan bahwa peranan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal proses tata kelola pemerintah desa dengan membangun relasi yang kongnitif dengan pemerintah Desa dalam mengoptimalkan proses pemerintah desa sesuai dengan pedoman Undang -undang Desa No. 6 Tahun 2014 tersebut.

Melalui penjelasan tersebut menjadi penekanan bahwasanya dalam hal proses pemerintahan didesa mengalami perkembangan pesat dengan prinsip-prinsip dalam mengorganisir pemerintah didesa. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penjelasan dari Bidang Pemerintahan bahwasanya pengembangan-pengembangan menjadi salah satu tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan proses pemerintahan desa di kabupaten Sinjai. Melalui metode pendampingan sangat diperlukan dalam pengembangan dikarenakan setiap tahunnya ada regulasi-regulasi baru dalam

pengembangan pembangunan di Desa jadi sangat memerlukan pendampingan dalam mengakomodir pemerintah Desa dalam memanajemenkan regulasi yang bisa digunakan dalam pengembangan di desanya.

2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pembinaan

Kapasitas terdiri dari sejumlah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, tingkah laku, motivasi, sumber dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/ sektor dan sistem sosial yang luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan mereka sepanjang waktu (Balger, 2000: 2). Hal ini menjadi pengembangan yang diharapkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, pemahaman dalam meningkatkan kapabilitas dalam proses pemerintahan di Desa.

Demi terwujudnya peningkatkan kapasitas pemerintah desa, melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa telah mengakomodir perangkat-perangkat desa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas serta kapabilitas dari pemerintah desa. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala bidang pemerintahan menjelaskan bahwasanya melalui lembaga asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia melalui pengurusnya melakukan program-program yang sifatnya pengembangan, ini memberikan penegasan bahwasanya dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa bukan hanya tugas dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tapi menjadi tugas bersama dalam pengembangan dari pemerintah desa.

Sebagaimana yang disampaikan Bagian Pemerintahan Desa dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah desa menopang penjelasan tersebut bagian tata pemerintah desa menyampaikan bahwasannya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dengan meningkatkan monitoring terhadap pemerintah desa. Menarik kesimpulan yang disampaikan dalam penguatan kapasitas pemerintah desa melalui pola pendampingan sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimtek tersebut. Melalui monitoring salah satunya bertujuan untuk melihat perkembangan dari perangkat Desa dalam mengoptimalkan proses penyelenggaraan pemerintah.

Dalam membangun desa memang bukan hal yang mudah, diperlukan semangat kerja sama dalam proses tersebut. Selain itu ditopang secara bersama baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta elemen yang bersentuhan langsung dengan Pengembangan Desa. Selain itu diharapkan nantinya dalam proses pemerintah didesa berjalan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang pemerintahan didesa. Dalam menunjang proses kerja-kerja dalam mengakomodir pelayanan dan pembangunan didesa.

3. Membangun Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Kemandirian

Melalui Undang- undang (Eko, 2014) tentang Desa terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Prosedur penyelenggaraan pemerintahan didesa dengan adanya undang-undang sebagai letak pandangan pemerintah dalam penyelenggaraan. Berangkat dari penjelasan tersebut sebagaimana dalam membangun pengelolaan pemerintah berbasis kemandirian ini tentunya atas asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa diharapkan berakomodir pada konsep efektivitas dalam proyeksi pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyampaikan bahwasannya dalam membangun pengelolaan pemerintah desa dengan mengedepankan aspek kemandirian memiliki Indeks terkait kapabilitas Desa dalam mengoptimalkan Pengelolaan Pemerintahannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam mengklasifikasikan tingkat kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan didesa itu berdasarkan pada indeks kemajuan desa. Selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah desa dapat mengklasifikasi skala prioritas dalam pembangunan desa. Hal ini menjadi peningkatan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintah desa berasas pada Undang-undang Desa No. 06 Tahun 2014.

4. Mewujudkan Relasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa di pimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga yang dikhususkan dalam pengembangan Desa. Dalam membangun sinergitas dengan pemerintah desa menjadi hal yang mutlak dalam rangka meninjau proses-proses pemerintahan didesa. Dalam rangka membangun sinergitas antara Pemerintahan Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menurut yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan penyampaian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dalam membangun koordinasi dengan pemerintah desa peranan dari Dinas PMD Sinjai melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan pada pemerintahan desa. Dalam pendampingan pelaksanaan teknis dari regulasi tersebut. Dari hasil analisa tersebut dengan bagian pemerintah desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai diharapkan membangun peran dalam peningkatan pembangunan didesa. Hal tersebut melalui penjelasan dari Bidang Pemerintahan Desa dapat disimpulkan bahwasannya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perwujudan dalam peningkatan pemerintahan di lingkup Desa dalam membangun relasi antara Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sinjai dengan berdasarkan amanat Undang-undang Desa No. 06 Tahun 2014 dalam hal ini pada penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Selain itu diharapkan agar pemerintah desa komunikatif dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam proses berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah didesa.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Adapun pola yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai mengoptimalkan beberapa

tahapan dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan desa. Beberapa tahapan tersebut yakni pendampingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan luaran dari setiap perencanaan tersebut. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai. Kapasitas terdiri dari beberapa aspek didalamnya diantaranya kemampuan, keterampilan, pemahaman. Melalui pelatihan maupun bimbingan teknis diharapkan menunjang proses pemerintahan di desa. Membangun pengelolaan pemerintahan berbasis kemandirian Mewujudkan relasi yang baik antara pemerintah desa dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Sebagaimana peran dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mewujudkan relasi yang baik antara pemerintah desa dengan dinas pmd itu sendiri. Sebagai lembaga desa dinas pmd terus berupaya dalam meningkatkan tersebut melalui pendampingan ataupun mengakomodir pemerintah desa dalam hal penguatan atas regulasi baru dari pemerintah pusat.

REFERENSI

- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*.
- Eko Yunanto, S. (2020). Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada administrasi. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.77>
- Eko Yunanto, S., & Tri Tjahjoko, G. (2020). The Behind the Dense Fog of Sovereignty. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.90>
- Fahira, J., Harianja, R. A., & Akbar, F. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.760>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Hermawati, N. (2019). Implementasi Undang-Undang Desa Nomo 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Istinbath: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1259>
- Huda, M., & Swarizona, S. (2023). Menuju Satu Dekade Pelaksanaan Undang-Undang Desa. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2220>
- Iskandar, Y., Suharmiyati, S., & Maralis, R. (2020). Pengaruh Kinerja Aparatur Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i1.155>
- Nikodimus, N. (2022). Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Desa. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*. <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.588>

- Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2016). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 1010-1016.
- Nurmandi, A., Muhammad Lutfi, Sumardi, S., & Zuly Qodir. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.253>
- Peters, B. G. (2023). Good governance. In *The Elgar Companion to the OECD*. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.21.132>
- Prianto, H., & Sumanti, R. (2016). Kapasitas aparatur pemerintah desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 06(1).
- Puji, P., & Rohmah, S. N. (2021). Pelaksanaan Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.21126>
- Sahdan, G., Pradhanawati, A., Yuwono, T., & Yunanto, S. E. (2024). Governing The Power Of Neoliberalism Government With People's Economics In The Welfare Of The Community (Study Of People-Owned Shops Or Tomira In Kulon Progo District, Yogyakarta Special Region, Indonesia). *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2778>
- Sirabura, S. N., & Yunanto, S. E. (2022). Democratization Through Village Fund Governance (Study of Stakeholder Interaction in Village Fund Management in Golo Lebo Village, Elar District, East Manggarai Regency). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.216>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35-52.
- Takdir, M., & Syam, A. B. (2021). *Village Government Capacity in Village Fund Budget Management in Pulau Sembilan District , Sinjai Regency*. 8(1), 37-42.
- Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal, S. (2022). E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. <https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.27>
- Yunanto, S. E. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>